



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300.2/142 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
TANAH GERAK AKIBAT CUACA EKSTREM DI WILAYAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya bencana tanah gerak akibat cuaca ekstrem di wilayah Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yang disebabkan adanya pergerakan massa tanah pada zona kerentanan gerakan tanah sehingga mengakibatkan kerusakan akses jalan lingkungan, keretakan dan kerusakan rumah warga, pengungsian masyarakat terdampak, serta terganggunya aktivitas masyarakat, telah ditetapkan statusnya sebagai keadaan darurat bencana melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 300.2.1/137 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak Akibat Cuaca Ekstrem di Kota Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana, sehingga guna mendukung efektivitas penanganan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak Akibat Cuaca Ekstrem di Kota Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1091);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1019);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 28);
19. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 300.2.1/137 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak Akibat Cuaca Ekstrem di Kota Semarang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak Akibat Cuaca Ekstrem di Kota Semarang Tahun 2026, dengan Status Tanggap Darurat Bencana berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 2026 sampai dengan tanggal 21 Februari 2026. |
| KEDUA | : | Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, dengan bagan dan susunan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tugas Pos Komando <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi; b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana; |

- d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

2) Fungsi Pos Komando

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Februari 2026
WALI KOTA SEMARANG,

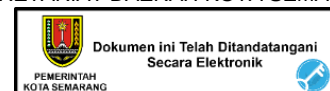
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Pelaksana Harian Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

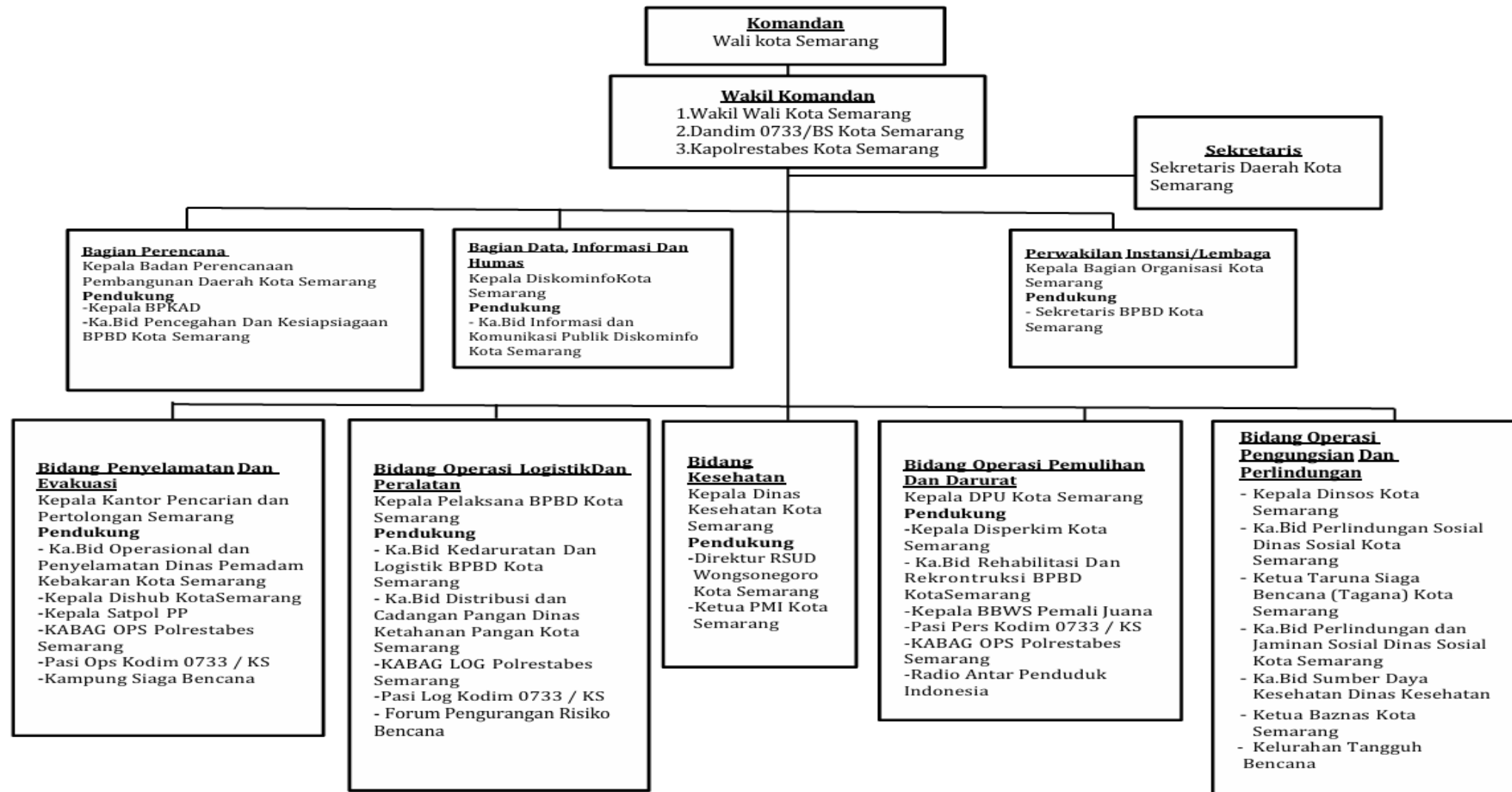
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 300.2/142 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP
 DARURAT BENCANA TANAH GERAK AKIBAT CUACA
 EKSTREM DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH GERAK AKIBAT CUACA EKSTREM
 DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026



SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA TANAH GERAK AKIBAT CUACA EKSTREM DI KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1.	Wali Kota Semarang	Komandan
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Wakil Komandan
3.	Komandan Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Wakil Komandan
4.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Wakil Komandan
5.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Koordinator Bagian Perencana
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bagian Perencana
8.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bagian Perencana
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Koordinator Bagian Data, Informasi dan Humas
10.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bagian Data, Informasi dan Humas
11.	Kepala Bagian Organisasi Kota Semarang	Koordinator Perwakilan Instansi/Lembaga
12.	Sekretaris BPBD Kota Semarang	Pendukung Koordinator Perwakilan Instansi/Lembaga
13.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang	Koordinator Bidang Operasi Penyelamatan Dan Evakuasi
14.	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Penyelamatan Dan Evakuasi
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Penyelamatan Dan Evakuasi
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Penyelamatan Dan Evakuasi
17.	Kepala Bagian Operasional Polrestabes Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Penyelamatan Dan Evakuasi
18.	Pasi Ops Kodim 0733 / KS	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Penyelamatan Dan Evakuasi
19.	Kampung Siaga Bencana	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Penyelamatan Dan Evakuasi

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
20.	Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang	Koordinator Bidang Operasi Logistik Dan Peralatan
21.	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Logistik Dan Peralatan
22.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Logistik Dan Peralatan
23.	Kepala Bagian Logistik Polrestabes Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Logistik Dan Peralatan
24.	Pasi Log Kodim 0733 / KSI	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Logistik Dan Peralatan
25.	Kepala Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Logistik Dan Peralatan
26.	Forum Pengurangan Risiko Bencana	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Logistik Dan Peralatan
27.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator Bidang Operasi Kesehatan
28.	Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Kesehatan
29.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Kesehatan
30.	Ketua Palang Merah Indonesia Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Kesehatan
31.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Koordinator Bidang Operasi Pemulihan Dan Darurat
32.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pemulihan Dan Darurat
33.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pemulihan Dan Darurat
34.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pemulihan Dan Darurat
35.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pemulihan Dan Darurat
36.	Pasi Pers Kodim 0733/ KS	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pemulihan Dan Darurat

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
37.	Radio Antar Penduduk Indonesia	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pemulihan Dan Darurat
38.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Koordinator Bidang Operasi Pengungsian Dan Perlindungan
39.	Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pengungsian Dan Perlindungan
40.	Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pengungsian Dan Perlindungan
41.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pengungsian Dan Perlindungan
42.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pengungsian Dan Perlindungan
43.	Ketua Badan Zakat Nasional Kota Semarang	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pengungsian Dan Perlindungan
44.	Kelurahan Tangguh Bencana	Pendukung Koordinator Bidang Operasi Pengungsian Dan Perlindungan

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001